

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019, dunia termasuk Indonesia dilanda pandemi virus corona yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari perubahan rantai pasokan global hingga penurunan investasi asing di Indonesia. Penurunan tersebut terlihat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,02% pada tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020 (Putri, 2023). Dalam menanggapi permasalahan tersebut pemerintah melakukan penyesuaian belanja pada tahun 2021, hal ini dikarenakan adanya kendala dari pendapatan dan pembiayaan. Pembiayaan untuk penanganan wabah covid-19 ini mulai ditingkatkan dari angka 3,8 % menjadi 4,5 % atas PDB antara tahun 2020 dan tahun 2021, angka tersebut dialokasikan untuk belanja program vaksinasi, dalam hal tersebut terdapat pengurangan belanja bantuan sosial sebesar 0,3 % dari PDB (World Bank, 2021).

Peningkatan dalam pelaksanaan pengeluaran menunjukkan kesungguhan dari pemerintah untuk mempercepat pengeluaran yang bermanfaat dan dapat memperbaiki layanan termasuk perlindungan untuk masyarakat. Total Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp174,5 triliun sampai Maret 2020, yang terdiri dari Dana Transfer Daerah (TKD) senilai Rp167,3 triliun beserta dana untuk desa sebesar Rp7,2 triliun. Pada Maret 2020, jumlah realisasi atas TKDD menunjukkan penurunan sebesar Rp16,82 triliun, atau sekitar 8,79 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Jumlah Dana Transfer Daerah (TKD) per Maret 2020 tercatat sebesar Rp13,94 triliun, yang merupakan penurunan sekitar 7,69 persen dibandingkan dengan hasil Dana Transfer Daerah (TKD) pada periode yang sama tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pencapaian Dana Bagi Hasil (DBH) yang hanya berhasil mencapai sekitar 38,39 persen. Tingkat pencapaian Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan hasil yang memuaskan, hanya sekitar 6,10 persen

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Menteri Keuangan telah menerima informasi mengenai pengeluaran pegawai dari daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 139 Tahun 2019 mengenai pengelolaan dana otonomi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Sementara itu, total penyaluran yang diterima oleh Dana Desa hingga bulan Maret 2020 tercatat mencapai Rp7,20 triliun. Secara terperinci, kinerja distribusi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga bulan Maret 2020 dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk efek dari adanya virus covid-19 yang terjadi di Jakarta serta berbagai wilayah lain di Indonesia, yang berpengaruh pada pelaksanaan distribusi TKDD di daerah, sebab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saat ini sangat berkonsentrasi pada penanganan dampak dari covid-19 (Putri, 2023).

Dari aspek fiskal, secara keseluruhan implementasi APBN Jawa Barat di tahun 2023 menunjukkan hasil yang menggembirakan seiring dengan pemulihan ekonomi yang signifikan di dalam negeri. Hingga 31 Desember 2023, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp151,39 triliun, yang mencerminkan 100,44 persen dari target, meningkat sebesar 4,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp144,39 triliun. Sumber terbesar dari penerimaan negara berasal dari pajak, yang mencapai Rp144,30 triliun. Di sisi belanja negara, terlihat pertumbuhan positif sebesar 6,76 persen dengan total realisasi Rp119,87 triliun, yang mencerminkan capaian 98,23 persen dari anggaran tahun 2023. Kinerja yang baik dari APBN di tahun 2023, baik dalam pendapatan maupun pengeluaran, mengakibatkan surplus sebesar Rp31,52 triliun. Kinerja APBD Provinsi Jawa Barat di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp125,66 triliun, meningkat sebesar 21,90 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja daerah untuk tahun 2023 tercatat sebesar Rp124,66 triliun, tumbuh sebesar 15,64 persen dibandingkan tahun 2022. Dengan demikian, di tahun 2023, APBD berhasil mencatatkan surplus sebesar Rp1,00 triliun. Untuk menganalisis keselarasan antara pengeluaran pusat dan daerah,

Menteri Keuangan telah menetapkan SOP Link 70 tahun 2023 yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat serta Transfer ke Daerah, guna mencapai harmonisasi dalam pengeluaran K/L dan DAK Fisik di tingkat wilayah (Kemenkeu, 2024).

Sesuai dengan berjalannya waktu dari tatanan lama ke tatanan reformasi dalam struktur politik Indonesia. Sesuai dengan pergeseran dari otoritas pusat menuju pemerintah daerah serta penerapan struktur yang lebih terdesentralisasi, terdapat banyak transformasi dalam sistem pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, setiap daerah diberikan kekuasaan untuk memutuskan anggaran sesuai dengan inisiatifnya sendiri, yang didasarkan pada tujuan masyarakat, dan untuk menerapkan peraturan pembangunan, yang didasarkan pada kepentingan masyarakat (Rubiyanto & Rahayu, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah "Sumber pendapatan untuk pengelolaan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah". Seperti disampaikan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dapat dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari keempat komponen tersebut di atas. Dimata arah pelaksanaan otonomi daerah, PAD memiliki peran penting sebagai sirnar utama dalam mendanai pembangunan daerah. Sejak itu, sudah tidak ada satupun daerah yang dibebankan guna berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendapatn sendiri. Upaya tersebut akan mampu mengubah kemampuan pembiayaan masyarakat dalam melaksanakan semua jenis program pembangunan yang mandiri. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitupajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta pendapatan sah lainnya (Subianto & Sipahutar, 2020).

Adanya penerapan otonomi daerah, pemerintah harus mampu membiayai penyelenggaraan negara, termasuk pengeluaran di wilayah tersebut. Pengeluaran daerah merupakan tanggung jawab keuangan yang diakui oleh pemerintah daerah dan terjadi dalam jangka waktu anggaran yang spesifik. Pengeluaran daerah harus dilakukan untuk melaksanakan peraturan sesuai dengan persyaratan hukum dan memfasilitasi pelaksanaan pemerintahan daerah (Mellita & Dianty, 2023).

Tabel 1. 1 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi (Miliar Rupiah)	Persentase (%)
2019	129.716,96	100,92
2020	128.048,15	90,47
2021	130.637,22	95,94
2022	128.860,25	102,61
2023	126.699,12	95,73

Sumber: DJPK Provinsi Jawa Barat

Dalam tabel 1.1 terlihat bahwa nilai realisasi belanja daerah di Jawa Barat pada tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan dan kenaikan yang signifikan. Nilai atas realisasi belanja daerah di Jawa Barat tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp128.048,15 miliar dibandingkan dengan nilai realisasi belanja daerah pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp129.716,96 miliar, hal ini disebabkan oleh adanya wabah covid-19 yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa Negara. Sedangkan pada tahun 2021 nilai realisasi belanja daerah mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp130.637,22 miliar dibandingkan dengan dengan tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2022-2023 nilai realisasi belanja daerah mengalami penurunan yaitu sebesar Rp128.860,25 miliar dan Rp126.699,12 miliar pada tahun 2023.

Menurut Kementerian Dalam Negeri, banyak pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pemerintah daerah belum memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai pajak dan retribusi daerah secara pasti dan saat ini terdapat kesenjangan antara potensi, tujuan atau target dan pelaksanaan pajak serta retribusi daerah yang terjadi di berbagai daerah. Hal ini berdampak pada

kinerja pendapatan asli daerahnya yang didapatkan dari pajak dan retribusi daerah yang kurang optimal. Hal tersebut dikarenakan daerah tidak mengetahui secara pasti berapa besar potensi pendapatan pajak dan dana abadi yang akan mereka terima setiap tahunnya (Liputan6.com, 2022).

Tabel 1. 2 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi (Miliar Rupiah)	Persentase (%)
2019	33.954,58	104,98
2020	29.637,05	75,83
2021	33.158,68	85,81
2022	38.052,81	105,06
2023	38.127,35	95,51

Sumber: DJPK Provinsi Jawa Barat

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa nilai realisasi pajak daerah provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan dan kenaikan secara signifikan. Nilai realisasi pajak daerah Jawa Barat tahun 2020 mengalami penurunan senilai Rp29.637,05 miliar dibandingkan dengan nilai realisasi pajak daerah pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp33.954,58 miliar, hal ini disebabkan adanya wabah covid-19 yang mengakibatkan penurunan atas penerimaan pajak daerah. Sedangkan pada tahun 2021-2023 nilai realisasi pajak daerah mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp33.158,68 miliar pada tahun 2021, pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp38.052,81 dan pada tahun 2023 nilai realisasi pajak daerah provinsi Jawa Barat sebesar Rp38.127,35 miliar.

Untuk mendukung pembentukan pemerintah lokal serta pengembangan wilayah, pajak daerah menjadi sumber dana yang sangat penting. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi di tingkat regional mengacu pada biaya tambahan yang dikenakan untuk layanan atau izin tertentu yang ditawarkan oleh otoritas lokal yang bertujuan untuk menguntungkan individu atau organisasi. dengan pemberitahuan yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah pajak daerah sebagai pengganti kompensasinya (Simanjuntak & Ginting, 2019).

Tabel 1. 3 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi (Miliar Rupiah)	Persentase (%)
2019	1.131,13	76,18
2020	944,68	65,81
2021	992,87	75,86
2022	883,88	66,70
2023	971,59	74,94

Sumber: DJPK Provinsi Jawa Barat

Pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa nilai realisasi retribusi daerah di Jawa Barat pada tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan dan kenaikan yang sangat signifikan. Nilai realisasi retribusi daerah provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp944,68 miliar dibandingkan dengan nilai realisasi retribusi daerah provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.131,13 miliar, hal ini disebabkan oleh adanya wabah covid-19 yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa Negara. Pada tahun 2021 nilai realisasi retribusi daerah provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp992,87 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022-2023 nilai realisasi retribusi daerah kembali mengalami penurunan yaitu sebesar Rp883,88 miliar dan Rp971,59 miliar pada tahun 2023.

Untuk memenuhi tugas yang harus dijalankan oleh lembaga pemerintahan tidak mudah dan pemerintah juga akan banyak menghadapi kesulitan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berasal dari sejumlah sumber dan menghasilkan keuntungan besar. Secara spesifik, kontribusi lokal, pajak daerah, hasil dari pengelolaan aset daerah tertentu, serta sumber pendapatan asli daerah lainnya yang diperbolehkan. Pendapatan daerah dihasilkan dari pengelolaan asset daerah oleh pihak individu. Pendapatan tersebut antara lain Keuntungan yang diperoleh dari investasi yang dilakukan di perusahaan milik daerah, keuntungan dari saham yang dimiliki di perusahaan milik negara, serta keuntungan dari investasi di perusahaan swasta (Mulyani & Ramdini, 2021).

Tabel 1. 4 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi (Miliar Rupiah)	Persentase (%)
2019	776,36	94,18
2020	801,43	92,68
2021	855,82	104,17
2022	913,15	104,00
2023	1.012,15	97,85

Sumber: DJPK Provinsi Jawa Barat

Pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa nilai realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Jawa Barat antara tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlahnya mencapai Rp801,43 miliar, naik jika dibandingkan dengan Rp776,36 miliar yang tercatat di tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2021, nilai tersebut tumbuh menjadi Rp855,82 miliar, diikuti dengan peningkatan di tahun 2022 menjadi Rp913,15 miliar. Yang paling mencolok adalah tahun 2023, di mana nilai realisasi melonjak signifikan menjadi Rp1.012,15 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, diperkirakan mencapai sekitar 50,3 juta jiwa pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan fasilitas publik dan distribusi anggaran daerah di area ini sangat besar, menjadikannya tempat yang penting untuk menyelidiki hubungan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan belanja pemerintah (jabar.bps.go.id, 2024).

Penelitian pada Pajak Daerah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, seperti yang diteliti oleh (Febriani, 2021), (Sembiring et al., 2022), (Tavares et al., 2023), (Ramadhani et al., 2023) dan juga dilakukan oleh (Fauziah et al., 2023). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu mengungkapkan adanya pengaruh yang signifikan pada pajak daerah terhadap belanja daerah.

Penelitian pada Retribusi Daerah yang dilakukan oleh (Rubiyanto & Rahayu, 2019), (Simanjuntak & Ginting, 2019) dan (Napitupulu & Malau,

2021) menunjukkan bahwa retribusi daerah mempengaruhi secara signifikan terhadap belanja daerah. Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan temuan dari (Ritonga, 2021) dan (Kristiyanti et al., 2022) yang mengungkapkan tidak adanya pengaruh yang signifikan pada retribusi daerah terhadap belanja daerah.

Penelitian pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang dilakukan oleh (Mellita & Dianty, 2023) mengungkapkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Hasil ini berbeda dari temuan (Alief & Kurniawati, 2022) dan (Mulyani & Ramdini, 2021) mengungkapkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Dalam penelitian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan hasil yang bertentangan, pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih minimnya dilakukan para peneliti terdahulu terhadap belanja daerah yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan menggunakan data yang relevan dan apakah hasil dari studi yang akan dilakukan memberikan hasil yang sama atau bahkan memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dari latar belakang di atas dan beberapa penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan tempat dan waktu yang berbeda. Dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Adanya wabah covid-19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dari 5,02% pada tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020.
2. Terjadi penurunan volume anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Terjadi penurunan dan kenaikan yang signifikan terhadap belanja daerah provinsi Jawa Barat dari tahun 2019-2023.
4. Terjadi penurunan pada pajak daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di provinsi Jawa Barat.
5. Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) menilai kinerja penerimaan pajak daerah yang belum optimal.
6. Menurut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri bahwa terjadi kesenjangan antara potensi, penetapan target, realisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sering kali menunjukkan nilai yang fluktuatif dari tahun ke tahunnya.

C. Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti melakukan pembatasan masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini lebih fokus pada pengaruh Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Belanja Daerah.
- b. Objek yang akan dijadikan penelitian fokus pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.
- c. Data yang digunakan yaitu pada tahun 2019-2023.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari pembatasan masalah, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

- a. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023?
- b. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023?
- c. Apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023?
- d. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.
2. Untuk menguji pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.
3. Untuk menguji pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.
4. Untuk menguji pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan mampu memberi manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Pada manfaat teoritis ini dapat membantu peneliti dalam menambah temuan hasil penelitian sebelumnya sehingga diperoleh teori baru dan dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan tentang permasalahan yang terjadi pada belanja daerah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari studi yang akan dilakukan akan memberikan manfaat bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai organisasi sektor publik baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta dapat mengetahui sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh instansi pemerintahan.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat

Hasil dari studi yang akan dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif baik pemerintah kabupaten maupun kota, yang berada di Jawa Barat. Hasil tersebut yang dilakukan oleh penulis diharapkan menjadi informasi penting untuk menilai pengalokasian pendapatan yang ada serta pengeluaran daerah, dengan tujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian yang dilakukan berfungsi sebagai titik referensi bagi masyarakat untuk memahami pendapatan daerah dan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran mereka secara efektif dan terarah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan dari studi hasil ini menjadi panduan bagi peneliti berikutnya yang akan menyelidiki pengaruh pajak lokal, pengenaan

tarif retribusi daerah, serta efek pengelolaan aset yang terpisah terhadap variabel belanja daerah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam BAB II landasan teori menjelaskan tentang landasan teori yang relevan dalam penulisan penelitian ini. Pada bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam BAB III metode penelitian menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, uji analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB IV hasil dan pembahasan memuat tentang terkait deskripsi data hasil penelitian dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian serta menguraikan terkait pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Dalam BAB V penutup peneliti menjabarkan tentang kesimpulan dan saran bagian akhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.